



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Jl. Raden Patah 1, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NOMOR 13/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas ketersediaan lahan dalam rangka percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lahan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI LAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Lahan yang selanjutnya disebut Verlan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penilaian data dan informasi melalui identifikasi, inventarisasi, verifikasi teknis, dan penilaian potensi lahan.
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Tim Verifikasi Lahan yang selanjutnya disebut Timverlan adalah kelompok sumber daya manusia sebagai pelaksana Verlan yang berkolaborasi, memiliki keterampilan saling melengkapi, dan bekerja sama secara intensif untuk mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan, pelaporan, dan perekaman data Verlan.

Pasal 2

Keputusan ini mempunyai tujuan menghasilkan panduan bagi Timverlan atau pelaksana yang ditugaskan melaksanakan Verlan sehingga keseragaman pemahaman dan kepastian pelaksanaan tugas penyiapan lahan berjalan secara efektif dan efisien serta mencegah korupsi dalam pelaksanaan Verlan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN TIMVERLAN

Pasal 3

- (1) Menteri dalam melakukan Verlan menugaskan pimpinan unit organisasi di tingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian untuk membentuk Timverlan.
- (2) Timverlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan.
- (3) Pembentukan Timverlan dapat didelegasikan ke pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi di tingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian.
- (4) Pembentukan Timverlan bersifat terbuka dan bukan rahasia serta dapat diproseskan secara berjenjang atau secara langsung tanpa harus berjenjang dengan tetap mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan

akuntabilitas serta dapat dilakukan pembentukannya dengan melibatkan lintas unit organisasi/unit kerja dan/atau lintas pemangku kebijakan/kepentingan.

- (5) Dalam hal dilakukan proses verbal atau sirkuler dalam pembentukan Timverlan maka setiap pejabat terkait secara berjenjang harus membubuhkan paraf sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan.
- (6) Keanggotaan Timverlan harus memiliki persyaratan:
 - a. memahami regulasi pertanahan dan tata ruang;
 - b. menguasai teknik pengolahan data; dan/atau
 - c. mampu mengoperasikan aplikasi dan alat pemetaan.
- (7) Susunan keanggotaan Timverlan minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan kelompok pelaksana.
- (8) Timverlan mempunyai tugas yaitu melakukan:
 - a. identifikasi dan inventarisasi lahan; dan/atau
 - b. verifikasi teknis dan penilaian potensi lahan.
- (9) Keputusan pembentukan Timverlan yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus disampaikan melalui media elektronik kepada setiap nama yang ditugaskan dan/atau pemangku kebijakan/kepentingan terkait.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai legalitas bagi Timverlan dalam melaksanakan tugas identifikasi, inventarisasi, verifikasi teknis, dan penilaian potensi lahan.

BAB III PELAKSANAAN VERLAN

Bagian Kesatu Pelaksana Verlan

Pasal 4

- (1) Timverlan melaksanakan Verlan sesuai dengan penugasan yang ditentukan lokasinya dalam Keputusan pembentukan Timverlan atau sesuai dengan penugasan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan Verlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2) dapat ikut serta dan/atau mengikutsertakan pejabat lainnya atau pemangku kebijakan/kepentingan terkait.
- (3) Pendanaan bagi pelaksana Verlan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Verlan dilakukan melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi lahan.
- (2) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lahan dilakukan oleh Timverlan dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diikutsertakan.

Pasal 6

- (1) Identifikasi lahan dilaksanakan berdasarkan daftar data lahan yang bersumber dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - d. hibah masyarakat;
 - e. penugasan langsung dari Presiden;
 - f. penugasan langsung dari Menteri; dan/atau
 - g. subyek hukum lainnya yang akuntabel.
- (2) Identifikasi data terkait lokasi lahan dilakukan melalui pemanfaatan situs web resmi di bidang pertanahan dan tata ruang, geospasial, kebencanaan, dan/atau aplikasi pemetaan digital lainnya.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lahan dilaksanakan berdasarkan tabel hasil identifikasi lahan dengan menggunakan indikator:
 - a. status legalitas;
 - b. kesesuaian tata ruang;
 - c. indeks bahaya;
 - d. jaringan jalan; dan
 - e. penggunaan lahan eksisting.
- (2) Status legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis dokumen hasil uji tuntas hukum minimal meliputi:
 - a. dokumen yang menunjukkan penguasaan dan kepemilikan atas lahan;
 - b. validasi lahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. validasi sengketa lahan ke Pengadilan Negeri setempat dan/atau pihak terkait lainnya, atas lahan untuk memastikan kepatuhan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lahan tersebut tidak dalam sengketa hukum.
- (3) Kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian lokasi lahan dengan peruntukan dan ketentuan yang tertuang dalam rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tingkat potensi kejadian bahaya bencana pada lokasi lahan.

- (5) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketersediaan jalan yang menjadi akses menuju lokasi lahan.
- (6) Penggunaan lahan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penguasaan lahan selain pemilik dalam bentuk bangunan, garapan lahan, vegetasi, dan lainnya yang terkait/melekat/di atas lahan.

Bagian Ketiga
Verifikasi Teknis dan Penilaian Potensi Lahan

Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis dilaksanakan oleh Timverlan dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diikutsertakan dengan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dan menyiapkan kelengkapan verifikasi teknis.
- (2) Kelengkapan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal kegiatan;
 - b. data administrasi lahan;
 - c. alat pendukung terkait;
 - d. pembagian tugas pelaksana; dan
 - e. konsep surat koordinasi.
- (3) Pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
 - a. pejabat/pegawai balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian;
 - b. pejabat/pegawai perangkat daerah pada dinas perumahan dan kawasan permukiman atau nama lain;
 - c. pejabat/pegawai kantor pertanahan setempat;
 - d. perangkat desa;
 - e. pemberi/pemilik lahan; dan/atau
 - f. aparat penegak hukum.
- (4) Pejabat/pegawai balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga dapat melaksanakan Verlan sesuai penugasan dari Ketua Timverlan.

Pasal 9

Dalam hal terdapat penugasan langsung dari Presiden, Menteri, atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (2), verifikasi teknis dan penilaian potensi lahan dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan identifikasi dan inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, namun dengan tetap mendokumentasikan hasil verifikasi teknis secara lengkap.

Pasal 10

- (1) Timverlan dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diikutsertakan melakukan pendataan verifikasi teknis lahan dengan indikator:

- a. status legalitas;
 - b. batas lahan;
 - c. luas lahan;
 - d. topografi;
 - e. garis sempadan;
 - f. kondisi eksisting;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. jaringan sarana dan prasarana;
 - i. jangkauan ke fasilitas umum;
 - j. ketersediaan moda transportasi umum; dan
 - k. kerawanan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai status legalitas dalam pelaksanaan inventarisasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap status legalitas dalam pendataan verifikasi teknis lahan.
 - (3) Batas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penanda fisik atau garis yang menunjukkan akhir dari suatu bidang lahan dan memisahkannya dari tanah lain sesuai peta bidang tanah yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - (4) Luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ukuran bidang lahan berdasarkan batas lahan.
 - (5) Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi kemiringan pada lokasi lahan yang akan dibangun sebagai perumahan dan dinyatakan dalam persentase.
 - (6) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keberadaan lokasi lahan dalam kaitannya dengan sempadan sungai, danau, pantai, rel kereta, stasiun pemancar telekomunikasi, dan/atau saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi.
 - (7) Kondisi eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kondisi aktual lahan berdasarkan aspek fisik, penguasaan lahan, dan/atau kondisi tanah.
 - (8) Ketersediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan ketersediaan sumber dan jaringan distribusi air yang layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, dan publik di sekitar lahan, yang bersumber dari perusahaan daerah air minum, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan/atau sumber air tanah.
 - (9) Jaringan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan ketersediaan dan konektivitas jaringan listrik, jaringan jalan, jaringan gas, saluran drainase, dan/atau jaringan telekomunikasi di lokasi lahan.
 - (10) Jangkauan ke fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses fasilitas pendukung utama dari lokasi lahan.
 - (11) Ketersediaan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sarana transportasi publik

berupa bus, angkutan kota, kereta, dan/atau alat transportasi publik lainnya.

- (12) Kerawanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan tinggi rendahnya atau besar kecilnya kemungkinan suatu kawasan atau zona dapat mengalami bencana dan besarnya korban dan kerugian bila terjadi bencana.

Pasal 11

Hasil verifikasi teknis dituangkan dalam berita acara verifikasi teknis yang ditandatangani minimal oleh:

- a. kepala balai pelaksana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian;
- b. kepala kantor pertanahan setempat; dan/atau
- c. kepala desa/lurah atau nama lain.

Pasal 12

Penilaian potensi lahan dilakukan oleh Timverlan dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang diikutsertakan terhadap lahan yang telah diverifikasi teknis untuk menentukan potensi lahan.

Pasal 13

- (1) Penilaian potensi lahan dilaksanakan melalui pengisian formulir penilaian potensi lahan dengan indikator:
 - a. jaringan jalan;
 - b. garis sempadan;
 - c. ketersediaan air bersih;
 - d. jaringan listrik;
 - e. jaringan energi atau pipa gas;
 - f. saluran drainase;
 - g. topografi;
 - h. jaringan telekomunikasi;
 - i. jangkauan ke fasilitas pendidikan;
 - j. jangkauan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. jangkauan ke fasilitas perdagangan/jasa;
 - l. jangkauan ke pusat pemerintahan;
 - m. jangkauan ke fasilitas transportasi;
 - n. jangkauan ke fasilitas keamanan; dan
 - o. ketersediaan moda transportasi umum
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketersediaan jalan yang menjadi akses menuju lokasi lahan sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keberadaan lokasi lahan dalam kaitannya dengan sempadan sungai, danau, pantai, rel kereta, stasiun pemancar telekomunikasi, dan/atau saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi.
- (4) Ketersediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketersediaan sumber dan jaringan distribusi air yang layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, komersial, dan publik di sekitar lahan, yang bersumber dari perusahaan daerah air minum, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,

- dan/atau sumber air tanah.
- (5) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketersediaan jaringan listrik yang dapat menjamin kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan.
 - (6) Jaringan energi atau pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan ketersediaan jaringan energi berupa pipa gas yang dapat menjamin kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan.
 - (7) Saluran drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan ketersediaan dan konektivitas jaringan drainase lahan dengan jaringan drainase di luar lokasi lahan.
 - (8) Topografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kondisi kemiringan pada lokasi lahan yang akan dibangun sebagai perumahan dan dinyatakan dalam persentase.
 - (9) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang dapat menjamin kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan.
 - (10) Jangkauan ke fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses fasilitas pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dari lokasi lahan.
 - (11) Jangkauan ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan/atau rumah sakit yang melayani peserta jaminan sosial kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional dari lokasi lahan.
 - (12) Jangkauan ke fasilitas perdagangan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses pasar dan/atau pusat ekonomi lainnya dari lokasi lahan.
 - (13) Jangkauan ke pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses kantor desa/kantor kelurahan atau kantor pemerintahan dengan nama lain dari lokasi lahan.
 - (14) Jangkauan ke fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses terminal, stasiun, pelabuhan, dan/atau bandara dari lokasi lahan.
 - (15) Jangkauan ke fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses pos keamanan, kepolisian sektor, kepolisian resor, dan/atau kepolisian daerah dari lokasi lahan.
 - (16) Ketersediaan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan jarak yang diperlukan untuk mengakses sarana transportasi publik berupa bus, angkutan kota, kereta, dan/atau alat transportasi publik lainnya.

BAB IV PELAPORAN DAN PEREKAMAN DATA

Pasal 14

- (1) Timverlan menyusun laporan dan melakukan perekaman data dengan berdasarkan hasil:
 - a. identifikasi dan inventarisasi lahan; dan
 - b. verifikasi teknis dan penilaian potensi lahan.
- (2) Laporan dan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. Keputusan pembentukan Timverlan;
 - b. daftar panjang data lahan;
 - c. tabel hasil identifikasi daftar panjang data lahan;
 - d. laporan hasil identifikasi dan inventarisasi lahan;
 - e. materi ekspose hasil identifikasi dan inventarisasi lahan;
 - f. tabel peringkat hasil inventarisasi lahan;
 - g. laporan hasil verifikasi teknis dan penilaian potensi lahan;
 - h. lembar jadwal tugas anggota Timverlan;
 - i. berita acara verifikasi teknis; dan
 - j. tabel peringkat hasil penilaian potensi lahan.
- (3) Laporan dan perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan hasilnya kepada pejabat yang menandatangani Keputusan pembentukan Timverlan dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Pelaporan dan perekaman data dilakukan oleh Timverlan dengan melakukan pencatatan dan pendataan seluruh proses dan hasil verifikasi lahan dalam rekaman.

BAB V PENGENDALIAN RISIKO DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian melaksanakan analisis risiko untuk mencapai efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Verlan atau melaksanakan tugas dan fungsi lain dari Menteri agar terwujud keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Verlan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian dapat ikut serta secara bersamaan/tersendiri dalam/dari kegiatan yang menjadi tugas Timverlan.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Timverlan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal

Kementerian dapat ikut serta secara bersamaan/tersendiri dalam/dari kegiatan yang menjadi tugas Timverlan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Formulir, tabel, berita acara, dan/atau bentuk naskah/dokumen terkait dalam pelaksanaan Keputusan ini dapat menyesuaikan dengan situasi dan/atau kondisi sepanjang substansinya tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA
KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA